



**PUTUSAN**

Nomor **957/Pdt.G/2024/PA.Mtp**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA MARTAPURA KELAS IB**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim, yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

..., tempat dan tanggal lahir Martapura, 07 Oktober 1973, agama Islam, pekerjaan Developer PT. Anugerah Auli Alam Raya, pendidikan SLTP, tempat kediaman ... Kalimantan Selatan, sebagai **Pemohon**;

melawan

..., tempat dan tanggal lahir Sungai Danau, 12 Mei 1978, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman ..., sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas yang berkaitan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 957/Pdt.G/2024/PA.Mtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 12 September 1994 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah Nomor : 344/Kua.17.12-5/PW.01/08/2024 tanggal 15 Agustus 2024;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama di Desa Sungai Sipai, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar selama kurang lebih 26 tahun;

3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah kumpul layaknya suami isteri dan dikaruniai 4 orang anak bernama:

3.1. Ahmad Humaidy bin Martapani, lahir tanggal 23 Juli 1995;

3.2. Siti Nadhiroh binti Martapani, lahir tanggal 28 November 1997;

3.3. Halimatus Sa'adiah binti Martapani, lahir tanggal 02 Desember 2002;

3.4. Aulia Rahmah binti Martapani, lahir tanggal 08 April 2004;

Anak pertama telah menikah, anak kedua, ketiga dan keempat tinggal di kota malang;

4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis selama kurang lebih 15 tahun, akan tetapi sejak tahun 2015 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis;

5. Bahwa, ketidakharmonisan antara Pemohon dengan Termohon disebabkan antara lain:

5.1. Termohon sering cemburu buta terhadap Pemohon, bahkan Termohon suka menuduh Pemohon telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain tanpa bukti dan alasan yang jelas;

5.2. Termohon sering keluar rumah tanpa seizin dan sepengetahuan dari Pemohon, bahkan Termohon suka kumpul dan main bersama teman-teman Termohon;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa, pada tahun 2020 Pemohon dnegan Termohon cekcok mulut dan kemudian Pemohon pulang ke rumah Pemohon sebagaimana alamat tersebut diatas, semenjak itu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi yang hingga saat ini telah berjalan selama kurang lebih 4 tahun;
7. Bahwa, Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;
8. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, oleh karena itu Pemohon menyatakan sudah tidak suka lagi beristrikan Termohon dan mohon diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
9. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
10. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (...) di depan sidang Pengadilan Agama Martapura setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;



**Subsider:**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, dalam penetapannya tertanggal 26 November 2024, Ketua Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Martapura untuk memanggil para pihak yang berperkara agar menghadiri persidangan;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah ternyata datang menghadap di persidangan, sedang Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, Namun berdasarkan Berita Acara (Relaas) panggilan Pengadilan Agama Martapura tertanggal 29 April 2020 yang dibacakan dipersidangan, bahwa Termohon tidak dikenal di alamat tersebut;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Oleh karena Termohon tidak dikenal atau tidak ditemukan dialamat sebagaimana tercantum dalam permohonan Pemohon, maka Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*Obscuur libel*), Oleh karena itu maka perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard /N.O.*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini cacat formil sehingga harus dinyatakan tidak diterima. Dengan demikian pemeriksaan terhadap perkara *a quo* tidak perlu memeriksa pokok perkara agar pemeriksaan terhadap perkara *a quo* tidak menjadi berlarut-larut, karena hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 58 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang menyebutkan, bahwa "*Pengadilan membantu para pencari keadilan dan*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk mencapai peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan”;*

Menimbang, bahwa karena perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard /N.O.*), maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 R.Bg ayat (1) semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pula pasal 148 R.Bg serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard /N.O.*);
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp159.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura pada hari Senin tanggal 06 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1446 Hijriah oleh Drs. H. Pahrur Raji, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Munajat, M.H. dan Hj. Mursidah, S.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Lana Magfirah, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon dan putusan/penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (aplikasi *E-Court*) pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Munajat, M.H.**

**Drs. H. Pahrur Raji, S.H., M.H.I.**

Hakim Anggota,



**Hj. Mursidah, S.Ag**

Panitera Pengganti,

**Hj. Lana Magfirah, S.H**

Perincian biaya :

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	14.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp159.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);